

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 81 Tahun 2011

Tanggal : 25 Agustus 2011

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		e. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
2.	Angkutan Sungai dan Danau	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
3.	Angkutan Penyeberangan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
4.	Angkutan Laut	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

2. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		e. Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
			4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota
		f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
2.	Angkutan Sungai dan Danau.	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
3.	Angkutan Penyeberangan	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
			2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
4.	Angkutan Laut	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	1. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
			2. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

MENTERI PERHUBUNGAN,

FREDDY NUMBERI

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
		b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		c. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota
		d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

MENTERI PERHUBUNGAN,

FREDDY NUMBERI